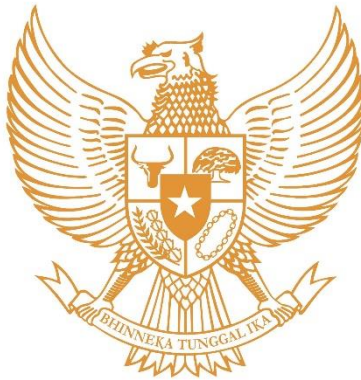




PERATURAN LURAH POTORONO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN KEGIATAN DUKUNGAN
PELAKSANAAN & SOSIALISASI PILKADES, PENYARINGAN DAN
PENJARINGAN PERANGKAT DESA, DAN PEMILIHAN BAMUSKAL**

KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH POTORONO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN &
SOSIALISASI PILKADES, PENYARINGAN DAN PENJARINGAN PERANGKAT
DESA, DAN PEMILIHAN BAMUSKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, adanya perubahan rincian belanja Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Bamuskal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Potorono tentang Perubahan Penjabaran Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Bamuskal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebesrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan

- Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 21 (dua puluh satu) Kalurahan untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Secara Serentak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 24);
 19. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 8);
 20. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH POTORONO TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN &
SOSIALISASI PILKADES, PENYARINGAN DAN

PENJARINGAN PERANGKAT DESA, DAN PEMILIHAN
BAMUSKAL.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Bamuskal mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, dengan besaran anggaran kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Bamuskal sebesar Rp. 391.140.500,00.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Potorono.

Ditetapkan di Potorono

Pada tanggal, 1 Juli 2022

LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono

Pada tanggal, 1 Juli 2022

CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

